



BUPATI MAJENE
PROPINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pada pasal 3 Ayat (3) Gugus Tugas mempunyai tugas pokok menyusun RAD-KLA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1721);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
13. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak (Lembaran daerah kabupaten Majene Tahun 2021 nomor 5, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Majene nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Majene yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Perda.
8. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan non formal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai, Hak Anak dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
11. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
12. Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamakan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.

13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
15. Forum Anak adalah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati untuk menkoordinasikan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
18. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
19. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Majene dan berdomisili di Kabupaten Majene.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan.
23. Media Massa atau Pers yang selanjutnya disebut Media adalah jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas, seperti Koran, majalah, tabloid, liflet, radio, televisi, dan sebagainya.

24. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi anak.
25. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisidiskriminatif.
26. Zona Selamat Sekolah adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan.
27. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
28. Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak-anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam jalur formal dan nonformal, dan informal.
29. Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif atau disingkat PAUD HI adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan serta perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak usia dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menjamin tercapainya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 3

- (1) Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, Renstra, Visi, Misi, kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah (PD).
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 2022 – 2026
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari indikator umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 5 (lima) klaster yaitu:
 - a. Hak Sipil dan kebebasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - c. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - e. Perlindungan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - f. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran Program/Kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana pada ayat (1) adalah lembaga koordinasi di tingkat Kabupaten Majene yang beranggotakan dari Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Forum Anak yang mengkoordinasikan Program Kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat, Dunia Usaha sudah terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA;
 - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri;
- (5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas KLA digunakan untuk menilai keberhasilan Pelaksanaan rencana;
- (6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majene.

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 2022

BUPATI MAJENE,

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR